

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal nya seseorang, di atur oleh hukum waris.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah yang dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini: (1) Waris Istilah ini bersartikan orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. (2) Warisan berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. (3) Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat. (4) Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. (5) Mewarisi

yaitu mendapat harta pusaka biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya. (6) Proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu: Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup dan berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.¹

Namun ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris islam . Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda dan berikut penjelasannya secara umum:

Hukum Waris Adat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat.

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginzelen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.

Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung ,2011, hlm.1-3

Oleh karena itu, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan. Apa saja? (a) Sistem keturunan: sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. (b) Sistem Individual: berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak. (c) Sistem Kolektif: ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu. (d) Sistem Mayorat: dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua²

Hukum waris menurut hukum perdata. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata

² <https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/mengenal-hukum-waris-di-indonesia/>

disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Perhatikan Pasal 852 KUHPerdara).

Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu : (1) Ahli waris golongan I termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUHPerdara menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya. (2) Ahli waris golongan II termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris. (3) Ahli waris golongan III termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu. (4) Ahli waris golongan IV termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam.

Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu sebagai berikut : (1). Memiliki hak atas harta. *Ab intestato*, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang, misalnya ahli waris anak, suami, isteri, kakek, nenek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan I sampai dengan IV. *Testamentar*,

maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya. Perhatikan ketentuan Pasal 2 KUHPerduta. Pasal 2 KUHPerduta memuat ketentuan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya, dianggap telah dilahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian dalam harta warisan. (2). Dinyatakan patut mewaris. Menurut Pasal 838 KUHPerduta seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut : (a) Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris. (b) Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. (c) Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. (d) Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Berikut hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu: (1) Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan. Perhatikan ketentuan Pasal 1066 KUHPerduta. Kesepakatan untuk tidak membagi warisan adalah dalam waktu lima tahun, setelah lima tahun tersebut dapat diadakan kesepakatan kembali di antara para ahli waris. (2) Hak *saisine*. Perhatikan ketentuan Pasal 833 KUHPerduta. Seseorang dengan sendirinya karena hukum mendapatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris, namun seseorang dapat menerima atau menolak bahkan mempertimbangkan untuk menerima suatu warisan. (3) Hak *beneficiary*. Perhatikan Pasal 1023 KUHPerduta. Hak *beneficiary* yakni hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris. (4) Hak hereditas

petition. Perhatikan Pasal 834 KUHPerdara. Hak hereditas petitio yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya.³

Hukum waris islam. Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukumn waris barat dan sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris barat. Waris atau harta peninggalan menurut hukum islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih ”. artinya, harta peninggalan yang di warisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang –hutang pewaris dan pembayran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.⁴

Sistem kewarisan islam menurut Al-Qur’an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum islam, dengan system kekeluargaanya yang patrilineal.pada dasarnya sebelum islam telah dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris islam,yaitu: (1) Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut ashab ah, (2) Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu,tidak mempunyai hak waris. (3) Keturunya yaitu anak,cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewarisi dari pada leluhur pewaris, yaitu, ayah, kakak,maupun buyut.

³ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/>

⁴Eman Suparman, op-cit, hlm.13

Setelah islam datang, Al-Qur'an membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiganya prinsip diatas sehingga pokok-pokok hukum waris islam dalam Al-Qur'an sebagaimana di tentukan dlam surat An-Nissa.⁵

Dalam sistem hukum waris islam menurut Al-Qur'an yang merupakan hukum waris bilateral, disamping dikenalnya ahli waris dzul faraa'idh yang bagianya tetap, tertentu serta tidak berubah-ubah dari waris ashabah dan ahli waris dzul arhaam. Kedua macam ahli waris tersebut memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang pewaris termasuk ongkos-ongkos biaya kematian

Disamping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan ahli waris, yaitu "ahli waris yang didahulukan untuk mewaris" dari kelompok ahli waris yang lainnya. Mereka yang menurut al-qur'an termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan "kelompok keutamaan " terdiri atas empat macam, yaitu: (a) Keutamaan pertama, yaitu: 1). Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anakan anak yang meninggal dunia. 2) Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak. (b) Keutamaan kedua : 1) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara. 2) Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara. (c) Keutamaan ketiga: 1) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara. 2) Janda atau duda. (d) Keutamaan

⁵Eman Suparman, op-cit, hlm.15-16

keempat: 1) Janda atau duda. 2) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.⁶

Ahli waris pengganti pada umumnya diberi makna, orang yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan.

Mengenai istilah ahli waris pengganti, Raihan A. Rasyid¹ membedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.

Apa yang disebut dengan *plaatsvervulling* dalam KUHPdata, dan apa yang disebut wasiat wajibah dalam undang-undang Mesir serta apa yang diatur pasal 185 KHI oleh Raihan A.Rasyid dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti. Terlepas dari sebutan mana yang tepat, yang pasti dalam KHI

⁶ Eman Suparman, op-cit, hlm.22-23

digunakan sebutan ahli waris pengganti dan dalam tulisan ini digunakan sebutan ahli waris pengganti.

Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu: penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang. Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya. (a) Penggantian Dalam Garis Lurus ke Bawah. Setiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya, demikian pula jika di antara pengganti-penggantinya itu ada yang meninggal lebih dahulu lagi, maka ia digantikan oleh anak-anaknya, begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa semua keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu tersebut harus dipandang sebagai suatu cabang (*staak*) dan bersama-sama memperoleh bagiannya orang yang mereka gantikan. Seseorang yang karena suatu sebab telah dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*), atau orang yang menolak warisan (*onterfd*), maka anak-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia sendiri masih hidup. Apabila tidak ada anak selain dari yang dinyatakan tidak patut menerima warisan, atau menolak warisan, maka anak-anaknya dapat tampil sebagai ahli waris, tetapi bukan karena menggantikan kedudukan orang tuanya (*plaatsvervulling*) melainkan karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*). (b) Penggantian Dalam Garis ke Samping. Apabila saudara baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Jika anak-anak saudara telah

meninggal maka digantikan keturunannya, begitu seterusnya. (c) Penggantian Dalam Garis ke Samping Menyimpang. Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat perhubungannya daripada saudara, misalnya paman atau keponakan, dan mereka ini meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya sampai keturunan keenam.

Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa dalam KHI memperkenalkan ahli waris baru yang selama ini tidak dikenal dalam fiqh salafi yaitu ahli waris pengganti. Dalam pasal 185 ayat (1) disebutkan : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dalam ayat (2) nya disebutkan: “Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**”.

⁷ <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/ahli-waris-pengganti.html>

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat di tarik beberapa permasalahan didalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan tentang ahli waris pengganti di pengadilan agama semarang.
2. Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relative.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas yang membahas masalah ahli waris pengganti, maka dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur pelaksanaan ahli waris pengganti di pengadilan agama semarang.
2. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti terhadap kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relative.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharap dapat menjadi saran untuk memperdalam pengetahuan ilmu hukum tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagian praktisi hukum dan masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada praktisi hukum dan masyarakat mengenai ahli waris pengganti dalam kewarisan islam.

b. Bagi kepentingan mahasiswa itu sendiri

Menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya pembanguna nasional, khususnya dlam ilmu hukum agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasrkan Pancasila dan undang-undang 1945.

E. Kerangka konseptual

Hukum Kewarisan Islam Suatu definisi, biasanya dikemukakan untuk mendalami bidang yang didefinisikan itu, artinya mempelajari sesuatu tak cukup hanya mengetahui definisi sesuatu itu. Begitu juga dengan hukum kewarisan, definisi - definisi yang diuraikan dibawah ini memberikan gambaran mengenai hukum kewarisan, sehingga suatu definisi merupakan langkah awal yang perlu dan penting sebelum mempelajari dan membahas tentang hukum kewarisan.

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti : faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut:

- a) Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah : Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.
- b) Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu fara'id ialah : Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.
- c) Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu : Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masingmasing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.

Dari defisini-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya. Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format perundangundangan yang mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai pedoman dalam hukum kewarisan Islam.

2. Syarat-syarat mewaris

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :

- a) Meninggal dunianya pewaris Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris. Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan : (1) Mati haqiqy (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra. (2) Mati hukumnya (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati. (3) Mati taqdiry (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
- b) Hidupnya ahli waris Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.
- c) Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris. Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan

3. Sebab-sebab orang mewaris

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan, yaitu:

a) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.³⁷ Hubungan kekerabatan dalam garis lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus keatas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki/ayah maupun dari garis perempuan/ibu.

b) Hubungan Perkawinan

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada : (1) Adanya akad nikah yang sah. Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak raji'i. (2) Hubungan Wala adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakannya, orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya,

berdasarkan ketentuan Rasul/Hadis. (3) Hubungan Seagama Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke Baitulmaal untuk digunakan oleh umat Islam.⁸

4. Kompilasi Hukum Islam

Hukum dalam kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam kompilasi hukum islam bab II mengatur tentang hukum kewarisan, di dalam mengatur mengenai salah satunya adalah ahli waris dan pembagiannya masing-masing. Berikut ini dijelaskan asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam sebagai berikut:

- a) Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal dzawil arham. Asa ini didasarakan atas: Asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut pasal 174 kompilasi hukum islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (plaatsvevulling) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari

⁸ Psnelyza Karani, Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata, Jakarta, 2010, hlm, 43-47

ahli waris yang disebut pasal 174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada pasal 174 KHI.

Pasal 185 kompilasi hukum islam (KHI) Mmenyatakan : (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris maka kedudukanya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pasal 173.(2) bagia ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mnegatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan / anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris

- b) Asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut pasal 174 kompilasi hukum islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (plaatsvevulling) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebut pasal 174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan

kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disaebut pada pasal 174 KHI.

- c) Asas ijbari, artinya artinya pada saat seorang meninggal dunia,kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris,karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asa ini berbeda dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (takhayyur) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (pasal 1023 KUHPperdata).⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi penelitian

⁹ Ahmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, Penerbit Unissula Pres, Semarang, 2017 hlm 9-10

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, analisis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dalam hal ini objek penelitian adalah pelaksanaan tentang ahli waris pengganti.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa perundang undangan yang antara lain dari :
 - 1) Al-Qur'an dan Hadits.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- b) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan undang-undang dan literatur-literatur mengenai ahli waris dan ahli waris pengganti.
- c) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang

digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis dibidang-bidang tertentu.

d) Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan agama semarang Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.5, Karanganyar, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

e) Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan teori hukum, Perundang-undangan

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun kedalam 4 Bab, adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini meliputi : Pengertian Hukum Kewarisan islam , kompilasi hukum islam, Ahli Waris Pengganti.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana proses pelaksanaan tentang ahli waris pengganti di pengadilan agama Semarang, dan mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam menduduki kedudukan orang tuanya di pengadilan agama Semarang.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.